

# ANALISIS TERHADAP CORAK TAFSIR *AL-ADABY AL-IJTIMA'I*

**Abdurrahman Rusli Tanjung**

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU

## **Abstrak**

Corak tafsir *al-Adab al-Ijtima'i* adalah corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Alquran yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Yang terpenting dalam penafsiran corak *adab al-ijtima'i*, teks-teks adalah Alquran dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat, tradisi sosial dan sistem peradaban, sehingga dapat fungsional dalam memecahkan persoalan. Dengan demikian, mufassir berusaha mendiagnosa persoalan-persoalan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, untuk kemudian mencari jalan keluar berdasarkan petunjuk-petunjuk Alquran, sehingga dirasakan bahwa ia selalu sejalan dengan perkembangan zaman dan masyarakat.

**Kata Kunci:** analisis historis, corak tafsir, dan adab al-ijtima'i

## **Pendahuluan**

Pembahasan berkaitan dengan dunia Islam pada abad ke-19 adalah mengalami masa suram, bahkan terus-menerus merosot, terbelakang dan banyak Negara muslim yang sedang menghadapi penjajahan asing. Pada saat itu lahir seorang pemimpin bernama Jamaluddin al-Afghani, mengumandangkan seruan untuk membangkitkan kaum muslimin di seluruh dunia. Muridnya yang mengikuti jejaknya ialah Syaikh Muhammad Abduh. Dia yang mengajar pembaharuan dalam berbagai prinsip dan pengertian Islam. Ia menghubungkan ajaran-ajaran agama dengan kehidupan modern, dan membuktikan bahwa Islam sama sekali tidak bertentangan dengan peradaban, kehidupan modern serta kemajuan.<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas muncullah kitab-kitab tafsir yang tidak saja memberikan perhatian kajian seperti *nahwu*, istilah-istilah dalam *balaghah*, bahasa, dan lain sebagainya. Perhatian pokok dari kitab-kitab tafsir ini adalah memfungsikan al-Qur'an sebagai kitab *hidayah* dengan cara yang sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an dan makna-maknanya yang bernilai tinggi, yaitu memberi

peringatan dan kabar gembira. Pada dasarnya tafsir yang bermanfaat bagi umat Islam adalah tafsir yang menjelaskan nilai-nilai Alquran sebagai *way of life* kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>2</sup>

Corak penafsiran tersebut dikenal dengan nama corak Tafsir *al-Adaby al-Ijtima'i*. Diantara kitab tafsir yang bercorak seperti ini boleh dikatakan perintisnya adalah tafsir *al-Manar* yang merupakan hasil karya dari dua tokoh yang mempunyai hubungan guru dan murid, yaitu Syaikh Muhammad Abduh dan Sayyid Muahammad Rasyid Ridha. Selanjutnya belakangan muncul tafsir karya Ahmad Mustafa al-Maraghi (w. 1945), Sayyid Qutb, Hamka, Abdullah Yusuf Ali dan M. Quraish Shihab.

## **Corak Tafsir *Adab al-Ijtima'ī***

### **1. Pengertian**

Ditelaah dari segi bahasa kata *al-adaby* berasal dari bentuk *masdar* (infinitif), sedang dari kata kerjanya (*maḍī*) adalah *aduba*, yang berarti sopan santun, tata krama dan sastra. Secara leksikal, kata tersebut bermakna norma-norma yang dijadikan pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya dan dalam mengungkapkan karya seninya. Oleh karena itu, istilah *al-Adaby* bisa diterjemahkan sastra budaya. Adapun kata *al-Ijtima'ī* bermakna banyak bergaul dengan masyarakat atau bisa diterjemahkan kemasyarakatan. Jadi secara etimologis tafsir *al-Adaby al-Ijtima'ī* adalah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan, atau bisa di sebut dengan tafsir *sosio-kultural*.<sup>3</sup>

Maka dapatlah dikatakan corak tafsir *al-Adab al-Ijtima'ī* adalah corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar.<sup>4</sup>

Boleh dikatakan bahwa corak tafsir *al-Adab al-Ijtima'ī* adalah penafsiran yang berorientasi pada sastra budaya kemasyarakatan, suatu corak penafsiran yang menitik beratkan penjelasan ayat al-Qur'an pada segi-segi ketelitian redaksionalnya, kemudian menyusun kandungan ayat-ayatnya dalam suatu redaksi

yang indah dengan penonjolan tujuan utama turunnya ayat kemudian merangkaikan pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.

Corak tafsir ini berusaha memahami Alquran dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan Alquran secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Alquran tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, kemudian pada langkah berikutnya penafsir berusaha menghubungkan nas-nas Alquran yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.<sup>5</sup> Pembahasan tafsir ini sepi dari penggunaan istilah-istilah ilmu dan teknologi, dan tidak akan menggunakan istilah-istilah tersebut kecuali jika dirasa perlu dan hanya sebatas kebutuhan.<sup>6</sup>

## **2. Tokoh dan contoh tafsir corak *adab al Ijtima'ī***

Berikut ini diulas beberapa tokoh atau mufassir yang karya tafsirnya berorientasi pada corak *al-adab al-ijtima'ī*, yaitu:

- a. Muhammad Abduh (1266 H/1849 M-1905)<sup>7</sup> dan Rasyid Riḍa (1282 H-1354 H/1935 M) dengan karyanya *tafsir al Qurān al Karīm (Tafsir al Manār)*

Muhammad Abduh membuat tafsirnya ini diwaktu kebangkitan ilmu pengetahuan. Hasil karyanya itu diberikan kepada murid-muridnya. Orientasi tafsirnya adalah pada kebangkitan wadah Islam; Memikirkan faham-faham kemasyarakatan Islam. Karena menurutnya agamalah yang menanggulangi kesulitan-kesulitan modern. Niatnya timbul terinspirasi pada pergerakan Jamaluddin al-Afgani. Muhammad Abduh mengajarkan tafsir di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Banyak mahasiswa dan muridnya itu yang tertarik oleh pelajaran yang diajarkannya. Salah seorang diantaranya adalah Muhammad Rasyid Ridha. Dia sangat tertarik kepada uaian-uraian dan pembahasan yang disampaikan oleh gurunya yang masyhur ini. Muhammad Rasyid Ridalah orang pertama mewarisi ilmu Muhammad Abduh. Hasil usahanya ini jelas tampak dalam tafsir yang dinamakannya dengan tafsir *Alquranul Karīm*. Terkenal dengan *tafsir al Manār*. Dinisbahkan kepada majalah *al Manār* yang diterbitkannya. Tafsirnya itu dimulai dengan permulaan Alquran dan disudahi dengan ayat yang berbunyi:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

“*Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh*”. (Yusuf: 101)

Hanya saja beliau wafat sebelum dapat menyelesaikan tafsirnya ini. Tafsir ini dicetak dalam dua belas jilid tebal. Inilah tafsir penuh dengan *ma'sur*, perkataan ulama-ulama salaf dari golongan sahabat dan tabi'in. dan dengan menggunakan metode bahasa Arab serta dengan berprinsip pada *sunnatullah* yang berkenan dengan masyarakat. Ayat-ayat itu diterangkan dengan cara yang mengagumkan. Dia membuka tabir tentang arti-arti ayat tersebut dengan mudah. Menjelaskan hal-hal yang sulit. Dia menolak pengaruh-pengaruh syubhat sekitar Islam yang menjadikan musuhnya. Mengobati penyakit masyarakat dengan petunjuk Alquran. Diperluas oleh Muhammad Rasyid Ridha. Sasaran dari tafsir ini ialah memahami ajaran Islam yang merupakan agama yang memberikan arahan agar manusia mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.<sup>8</sup>

Pada dasarnya tujuan pokok Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat Alquran ialah agar umat dapat memahaminya sebagai sumber agama yang memberi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Metode penafsiran dan sekaligus menjadi prinsip yang digunakan Muhammad Abduh dalam tafsirnya diantaranya<sup>9</sup>:

1. Memandang tiap-tiap surat sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi.
2. Ayat-ayat Alquran adalah besifar umum
3. Alquran sebagai sumber Tasyri' (Aqidah dan syari'ah) yang pertama
4. Penggunaan akal secara lusa dalam memahami ayat-ayat Alquran
5. Perang terhadap taqlid
6. Tidak merinci persoalan-persoalan yang disinggung secara mubham (tidak jelas) oleh Alquran
7. Sangat kritis dalam menerima hadis-hadis nabi
8. Sangat kritis terhadap pendapat-pendapat sahabat dan menolak *israiliyyat*
9. Mengaitkan penafsiran Alquran dengan kehidupan sosial

Selain itu, problem sosial umat Islam yang mendapat perhatian dari tafsir *al Manar* adalah persoalan kebebasan, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, serta bid'ah dan munkarat yang menjangkit umat islam. Berikut contoh penafsiran Muhammad Abduh atau Rasyid Ridha dalam tafsir *al Manar*:

Secara umum, terdapat masalah-masalah yang tidak kalah penting terkait seputar metode penafsiran atas *nas* Alqurân yang kemudian menjadi adat kebiasaan pada umumnya, yaitu masalah poligami.<sup>10</sup> Alqurân secara jelas membolehkan untuk melakukan poligami dan Alquran telah menetapkan hukum dengan membatasi hanya sampai empat isteri.

Frman Allah dalam surat *al Nisâ* ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلِي ۚ وَتُكَلِّمُ  
وَرِيعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga dan empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak yang kamu miliki.*

Maksud ayat di atas menurut Muhammad Abduh adalah tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagian wali laki-laki, yang bertanggung jawab mengelola kekayaan anak yatim perempuan, tidak mampu mencegah dirinya dari ketidakadilan dalam mengelola harta si anak yatim, satu solusi yang dianjurkan untuk mencegah salah kelola adalah mengawini anak yatim itu. Pada satu sisi Alquran membatasi jumlahnya sampai empat, disisi lain tanggung jawab ekonomi untuk menafkahi isteri akan sejajar dengan akses harta perempuan yatim melalui tanggung jawab manajemen pengelolaannya. Mayoritas pendukung poligami sedikit sekali membicarakan poligami dalam konteks perlakuan yang adil terhadap anak yatim.

Muhammad Abduh menjelaskan bahwa ayat poligami berkaitan dengan ayat lain seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a dalam surat *al Nisâ*: 127 yang

artinya: “Dan kamu mempunyai keinginan untuk menikahi mereka (anak-anak yatim itu)”, maksudnya ada perasaan di hati untuk menikahi dengan bekal harta dan kecantikan, maka dilarang untuk menikah kecuali kalau niatnya betul-betul lurus dari hati sanubarinya yang tulus.

Ibn jarir mengemukakan: ayat di atas adalah larangan menikah lebih dari empat karena dikhawatirkan akan hilangnya harta anak yatim. Hal ini terjadi pada seseorang Quraisy yang mengawini perempuan lebih dari sepuluh maka habislah harta tadi yang digunakan untuk memberi nafkah bagi isteri-isteri yang lain, oleh sebab itu dilarang cara semacam ini.

Muhammad Abduh menyatakan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang jumlah isteri dalam pembahasan anak yatim dan pelarangan memakan harta mereka. Seandainya kamu khawatir memakan harta mereka bila mengawininya maka Allah membolehkan nikah dengan perempuan lain sampai berjumlah empat, tetapi bila tidak sanggup untuk berlaku adil maka satu saja. Izin yang diberikan dalam ayat tersebut mengenai poligami dibatasi dengan persyaratan, yaitu apabila sang suami itu memiliki akhlak yang baik, dan secara ekonomis dia mampu untuk memberi nafkah kepada dua isteri atau lebih secara adil dalam setiap kondisi, serta mampu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyulut perpecahan antara kedua isteri tersebut.<sup>11</sup>

Urgensi poligami pada awal Islam adalah untuk menjaga hubungan keturunan dan gengsi kesukuan yang pada masa sekarang sudah tidak ada lagi. Pada saat ini kemudaran-kemudaran yang muncul dari poligami sering menghinggapi anak, bapak dan saudara-saudara yang memicu terjadinya konflik dan permusuhan, seperti perebutan hak-hak anak terhadap isteri-isteri yang lain dan adanya perilaku pilih kasih kepada salah seorang isteri yang dicintai. Dampak yang muncul akhirnya adalah terjadi pencurian, zina, khianat dan sampai kepada pembunuhan. Sedangkan dalam praktek poligami Muhammad Abduh menilai tidak adanya pendidikan terhadap umat, maka beliau merekomendasikan agar para ulama mengkaji ulang masalah ini terutama para pengikut mazhab Hanâfiy, karena agama selalu menerapkan kemaslahatan bagi manusia. Maka wajib untuk mengubah hukum dan menyesuaikan dengan zaman. Maka kesimpulan akhir menurut Muhammad Abduh adalah poligami hukumnya haram karena khawatir tidak dapat berlaku adil.

Berdasarkan hal itu Muhammad Abduh mengambil beberapa kesimpulan, bahwa sesungguhnya kebolehan melakukan poligami harus dibarengi dengan beberapa kualifikasi yang sangat sulit untuk dilakukan karena sulitnya seakan-akan poligami itu menjadi sebuah larangan (haram).tetapi kemudian Muhammad Abduh lebih jauh menyatakan: Ingatlah bahwa masalah yang terkait dengan poligami yang kita lihat dan kita dengar itu tidak memiliki unsur pendidikan sama sekali terhadap umat. Maka merupakan sebuah keharusan bagi para ulama untuk meninjau kembali masalah ini, khususnya penganut mazhab Hanafi yang telah menetapkan adanya bentuk poligami, padahal mereka semua tidak mengingkari bahwa agana Islam diturunkan bertujuan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, sedangkan salah satu asas fundamentalnya adalah mencegah kemudharatan dan perilaku yang membayakan.jika penerapan paham keagamaan dalam masa tertentu itu sudah tidak memiliki relevansi lagi dengan masa kini, maka yang harus dilakukan adalah mengganti hukum dan penetapannya tersebut sesuai dengan masa kini, berdasarkan kaidah *ushul* yang berbunyi:“*meninggalkan kemudharatan itu didahulukan daripada menarik sebuah kemanfa’atan.* Kemudian sang mufti mengakhiri pernyataannya berdasarkan asumsi dasar ini, maka agama Islam mengajarkan bahwa poligami itu merupakan sebuah larangan (haram) bagi orang-orang yang takut tidak dapat berlaku adil.

Muhammad Abduh sendiri menemukan dalam Alquran sebuah legitimasi atas prinsip dasar monogami secara implisit dalam hukum waris (surat al Nisâ). Hal ini disebabkan karena ketika seorang laki-laki melakukan poligami, kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia maka para isteri akan berebut bagian waris masing-masing.

Hikmah paling nyata dari larangan poligami adalah petunjuk Tuhan kepada kita supaya dalam perilaku pernikahan, pada dasarnya bagi seorang laki-laki itu mencukupkan diri untuk menikahi satu isteri saja karena praktek poligami ini akan menimbulkan berbagai kemudharatan. Tetapi poligami dalam pandangan syari’ah merupakan masalah yang jarang danbukan merupakan suatu hal yang dituju, sehingga hukumnya tidak dilestarikan.setiap hukum itu ditetapkan berdasarkan pada prinsip yang menjadi landasan pelaksanaannya pada umumnya, sedangkan dalam konteks-konteks tertentu tidak ada hukum.

Selain itu persoalan bid'ah dan munkarat yang menjadi sorotan dalam al Manar. Contoh ketika menafsirkan surah Hud: 116;

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَيْتَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

“Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.”

Muhammad Rasyid Rida menjelaskan” orang yang baik dan berbuat kebaikan mereka yang diciptakan Allah mampu menjadi penjaga umat dari kerusakan,” menurut Rida, banyak pemuka agama memahami makna ‘barakah’ dari orang salih yang mendahului mereka dengan pemahaman yang berbeda dari ulama salaf. Mereka mengira bahwa pemilik barakah adalah mereka yang banyak puasa, shalat malam, membaca wirid dan *hizb* (mantra). Menurutnya sebagian dari mereka yang tekun membaca wirid ada yang bangun malam menjalankan salat malam, tetapi membaca wirid mengandung bid'ah yang tidak diterima.<sup>12</sup>

Sedangkan Hanafi menyebutkan kecenderungan tafsir *al manar* ini dengan *manhaj al ishlahiy* (tafsir reformatif), bukan *adab al-ijtima'i*, seperti penilaian banyak peneliti. Tafsir dengan *manhaj adab al-ijtima'i* menurut Hanafi, memiliki kriteria tersendiri meski antara keduanya ada titik singgungnya, yaitu orientasi pada penyelesaian problem kemasyarakatan. Tafsir sosiologis yang ditawarkan oleh hanafi bersifat tematik, bukan penafsiran terhadap seluruh karya Alquran. Tafsir ini berangkat dari kepedulian terhadap kebutuhan kaum muslim yang bisa dipenuhi oleh Alquran. Penafsiran Alquran dengan cara memprioritaskan ayat-ayat yang terkait dengan problem yang menonjol yang sedang dialami oleh kaum muslimin.<sup>13</sup>

b. Ahmad Mustafa al-Maraghi (w. 1945) dengan karyanya *tafsir al-Maraghi*

Jika menelaah masa sekarang ini, ternyata mempunyai ciri tersendiri. Masyarakat lebih cenderung menggunakan gaya bahasa sederhana yang dapat



dimengerti maksud dan tujuannya. Motifasi utama hingga Maraghi menulis tafsir adalah kebanyakan orang enggan membaca kitab-kitab tafsir yang ada. Karena kitab tafsir yang ada sangat sulit difahami, bahkan diwarnai dengan berbagai istilah yang hanya bisa difahami oleh orang-orang yang membidangi ilmu tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan itulah al-Maraghi menulis tafsirnya dengan beberapa metode<sup>15</sup>, yakni:

1. Menyampaikan ayat di awal pembahasan.
2. Menjelaskan kata-kata
3. Pengertian ayat secara ijmal
4. Asbab an Nuzul jika terdapat riwayat yang shahih
5. Mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan
6. Gaya bahasa yang mudah dicerna oleh alam fikiran saat ini
7. Pesatnya sarana komunikasi di masa modern
8. Seleksi terhadap kisah yang terdapat di dalam kitab tafsir
9. Jumlah juz tafsir yang sengaja dibuat menjadi 30 jilid. Setiap jilid terdiri dari satu juz Alquran.

Jika ditelaah lebih lanjut tampaklah bahwa penjelasan al-Maraghi saat menafsirkan kata *as-Sihr* dalam surah al-Baqarah:102.<sup>16</sup> Sihir ialah perbuatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan sebabnya tidak mudah diketahui. Juga diartikan dengan menipu. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, *Ainu Sahira* (mata yang memukau pandangan). Dalam hadis dikatakan, “sesungguhnya dibalik ilmu bayan (ungkapan secara sastra) itu mengandung (daya pikat) yang memukau (sihir)”.<sup>17</sup>

Sudah menjadi kebiasaan bahwa sihir menjadi sebagai mata pencaharian. Dalam prakteknya mereka mengucapkan kata-kata dan nama-nama asing dan abstrak. Nama-nama tersebut dikenal sebagaimana setan dan jin. Dalam gambaran mereka setan dan jin itu akan membantu para ahli sihir dan mengabdikan permintaannya, karena jin itu tunduk kepada mereka. Inilah yang menjadi sumber keyakinan khalayak ramai yang mengatakan sihir itu meminta bantuan kepada setan dan ruh penasaran.<sup>18</sup>

Contoh di atas masih sebagian kecil dari contoh tafsir yang bercorak *adab al ijtima'i*. selain itu, contoh di atas mewakili contoh tafsir lain yang juga menggunakan *adab al ijtima'i*, berikut tafsir lain dengan corak yang sama:

- c. Sayyid Qutub dengan karyanya *Fi Zilalil Quran* (di bawah naungan Alquran)

Sebagai tafsir harokah (pergerakan) Sayid Qutub terkadang berbeda penafsiran dengan Muhammad Abduh walaupun sama-sama menggunakan corak *adab al ijtima'i*

Sekilas contoh tafsir Sayid Qutub dalam menjelaskan hakikat burung yang membinasakan bala tentara Abraha. Syekh Muhammad Abduh menafsirkan burung yang dimaksud adalah sejenis nyamuk atau lalat yang membawa kuman setengah penyakit, dan anak-anak batu itu dari jenis tanah kering yang beracun, apabila mengenai badan maka akan menimbulkan penyakit seperti kudis-kudis atau cacar. Sedangkan Sayid Qutub tidak setuju dengan pendapat itu, beliau menafsirkan kejadian luar biasa itu berlaku menurut undang-undang Allah yang luar biasa, yaitu Allah telah mengirim pasukan burung yang dahsyat membawa batu yang luar biasa dan mengakibatkan penyakit yang luar biasa, walaupun tiak semestinya kita menerima riwayat yang menerangkan rupa bentuk dan besar kecilnya burung dan batu dengan sifat yang mengharukan itu, karena kejadian-kejadian yang sempurna itu ada yang ditambah dengan unsur keterlaluhan<sup>19</sup>

- d. Hamka dengan karyanya tafsir *al Azhar*

Corak yang mendominasi penafsiran Hamka adalah *adab al Ijtima'i* yang tampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan dengan lahirnya novel-novel karya beliau sehingga beliau berupaya agar menafsirkan ayat Alquran dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya ditingkat akademisi atau ulama, selain itu beliau memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial yang sedang berlangsung (pemerintah orde lama) dan situasi politik kala itu. salah satu contoh penafsirannya adalah Hamka ketika menafsirkan ayat di atas (Q.S.al-Furqan/25:63) dalam tafsirnya *Al-Azhar*, mengemukakan bahwa orang yang berhak disebut *Ibadur Rahman* (Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pemurah), adalah orang-orang yang berjalan di atas

bumi Allah dengan sikap sopan santun, lemah lembut, tidak sombong dan tidak pongah, sikapnya tenang.<sup>20</sup>

Penjelasan Hamka di atas memberikan gambaran orang-orang yang disebut dengan *Ibadur Rahman*, mereka yang memiliki sikap dan perilaku rendah hati dan lemah lembut. Gambaran perilaku seperti ini tentunya memberi kesan yang kuat bahwa orangnya memiliki ketenangan jiwa, bila orang telah memiliki ketenangan jiwa tentu perilakunya juga membawa kedamaian, tidak saja berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga lingkungan di mana ia hidup. Lebih lanjut Hamka menggambarkannya dengan rincidalam tafsirnya :

“Bagaimana dia akan mengangkat muka dengan sombong, padahal alam di kelilingnya menjadi saksi atasnya bahwa dia mesti menundukkan diri. Dia adalah laksana padi yang telah berisi, sebab itu dia tunduk. Dia tunduk kepada Tuhan karena insaf akan kebesaran Tuhan dan dia rendah hati terhadap sesama manusia, karena diapun insaf bahwa dia tidak sanggup hidup sendiri, di dalam dunia ini. Dan bila dia berhadapan, bertegur sapa dengan orang yang bodoh dan dangkal fikiran, sehingga kebodohannyabanyaklah katanya yang tidak keluar daripada cara berfikir yang teratur, tidaklah ia lekas marah, tetapi disambutnya dengan baik dan diselenggarakannya. Pertanyaan dijawabnya dengan memuaskan, yang salah dituntunnya sehingga kembali ke jalan yang benar. Orang semacam itu pandai benar menahan hati”.<sup>21</sup>

- e. Abdullah Yusuf Ali dengan karyanya *The Holy Quran, Text, Translation and Commentary*.

Contoh penafsiran Abdullah Yusuf Ali ketika menafsirkan Q.S.Yunus/10:99, yaitu: Orang yang beriman tidak boleh marah jika berhadapan dengan orang yang tidak beriman, dan terutama sekali ia mesti dapat menahan diri dari godaan melaksanakan kekerasan, misalnya memaksakan iman kepada orang lain dengan paksaan fizikal atau dengan paksaan orang lain, semisal tekanan sosial (politik ekonomi), membujuk dengan harta atau kedudukan, atau mengambil manfaat cara lain yang dibuat-buat. Iman yang dipaksakan bukanlah iman, mereka mesti berusaha dengan jalan rohani dan biarlah Tuhan yang memberi hidayah-Nya.<sup>22</sup>

- f. M.Quraish Shihab, adalah seorang mufassir termasyhur di Indonesia yang sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya berkenaan dengan tafsir dan Alquran. Salah satu karyanya yang monumental adalah *Tafsir al-Misbah*. Contoh penafsirannya tentang corak *adab al-ijtimai*, adalah sebagai berikut:

Menurut M.Quraish Shihab, jika kata *salam* yang terdapat dalam Q.S.al-Qadar/97: 5, dipahami sebagai kata keadaan, sifat atau sikap, maka kita dapat berkata bahwa malam tersebut penuh dengan kedamaian yang dirasakan oleh mereka yang menemuinya atau boleh juga kita berkata bahwa sikap para malaikat yang turun pada malam tersebut adalah sikap yang penuh damai terhadap mereka yang berbahagia menemuinya.<sup>23</sup> Selanjutnya M.Quraish Shihab, mengutip pendapat Ibn al-Qayyim dalam kitabnya *ar-Ruh* yang mengungkap tentang kedamaian dan ketentraman hati, menjelaskan bahwa : “Hati yang mencapai kedamaian dan ketentraman mengantar pemiliknya dari ragu kepada yakin, dari kebodohan kepada ilmu, dari lalai kepada ingat, dari khianat kepada amanah, dari riya’ kepada ikhlas, dari lemah kepada teguh atau kokoh dan dari sombong kepada tahu diri.”<sup>24</sup>

Apa yang dikemukakan oleh M.Quraish Shihab di atas merupakan nilai-nilai Qurani yang jika diimplementasikan dalam kehidupan manusia akan mewujudkan suatu masyarakat yang damai dan harmonis. Mereka yang hatinya sudah mencapai kedamaian (*salam*) tidak terpengaruh dengan berbagai glamornya kehidupan dunia serta berbagai syahwat yang akan menjerumuskannya kepada kehinaan. Bahkan, jika orang-orang bodoh (*jahil*) ingin menyapanya dengan maksud mengejek dan menghina orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah swt tersebut tetap berkata santun dan penuh kedamaian sebagaimana ditegaskan dalam Q.S.al-Furqan/ 25:63. Inilah penafsiran dengan corak *adab al-ijtima’i*.

### 3. Analisis

Jika dianalisis lebih lanjut pada dasarnya tafsir *adab al-ijtima’i* atau bercorak sastra budaya kemasyarakatan adalah suatu corak penafsiran yang baru muncul pada masa modern.<sup>25</sup> Menurut Muhammad Husein az-Zahabi, *At-Tafsir al-Adabi al-Ijtima’i* adalah corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Alquran berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang

lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya Alquran, lalu mengaplikasikannya pada tata nan sosial, seperti pemecahan masalah-masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan masyarakat.<sup>26</sup> Berdasarkan dari rumusan ini, maka ada empat hal yang dapat dianggap sebagai unsur pokok dari tafsir corak ini, yaitu;

- a. Menguraikan ketelitian redaksi ayat-ayat Alquran.
- b. Menguraikan makna dan kandungan ayat-ayat Alquran dengan susunan kalimat yang indah.
- c. Aksentuasi yang menonjol pada utama diuraikannya Alquran.
- d. Penafsiran ayat dikaitkan dengan *sunnatullah* yang ber laku dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Unsur pertama dan kedua memperlihatkan corak *adabi*, sedangkan unsur ketiga dan keempat menunjukkan corak *ijtima'i*. Corak tafsir *adab ijtima'i*, sebagaimana dikemukakan di atas bahwa tafsir jenis ini dipelopori oleh Syeikh Muhammad Abduh dan muridnya Sayyid Muhammad Rasyid ridha. Tujuan Abduh dengan corak tafsirnya ini adalah untuk menghindari corak penafsiran ulama sebelum nya yang seolah-olah menjadikan Alquran terlepas dari akar kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Penafsiran sebelumnya, cenderung ruh dan tujuan Alquran, yakni sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia, menjadi terlantarkan. Dengan upaya baru ini, Muhammad Abduh berusaha untuk membumikan Alquran sehingga tujuannya sebagai hidayah dan rahmat bagi manusia benar-benar dapat terwujud dalam kenyataan.<sup>28</sup>

Mufasir tidak berpanjang lebar dengan pembahasan pengertian bahasa yang rumit dalam corak tafsir ini. Bagi mereka, yang penting adalah bagaimana misi Alquran sampai kepada pembaca. Dalam penafsirannya, teks-teks Alquran dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat, tradisi sosial dan sistem peradaban, sehingga dapat fungsional dalam memecahkan persoalan. Dengan demikian, mufassir berusaha mendiagnosa persoalan-persoalan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, untuk kemudian mencarikan jalan keluar berdasarkan petunjuk-petunjuk Alquran, sehingga dirasakan bahwa ia selalu sejalan dengan per kembangan zaman dan masyarakat.

## Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tafsir *Adab al Ijtima'i* ini merupakan corak tafsir baru yang dipelopori oleh Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha dengan tujuan agar Alquran memang benar-benar menjadi petunjuk bagi umat manusia.

Kemudian yang menjadi unsur pokok dari corak tafsir *Adab al Ijtima'i* yakni: menguraikan ketelitian redaksi ayat-ayat Alquran, menguraikan makna dan kandungan ayat-ayat Alquran dengan susunan kalimat yang indah, aksentuasi yang menonjol pada tujuan utama diuraikannya Alquran, serta penafsiran ayat dikaitkan dengan *sunnatullah* yang berlaku dalam masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penafsiran *tafsir adab al-ijtima'i*, teks-teks Alquran dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat, tradisi sosial dan sistem peradaban, sehingga dapat fungsional dalam memecahkan persoalan. Dengan demikian, mufassir berusaha mendiagnosa persoalan-persoalan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, untuk kemudian mencari jalan keluar berdasarkan petunjuk-petunjuk Alquran, sehingga dirasakan bahwa ia selalu sejalan dengan perkembangan zaman dan masyarakat.

---

## Catatan

<sup>1</sup> Ahmad al-Syirbashi, *Tafsir al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Masyriq, 2001), h. 161.

<sup>2</sup> Ali Hasan al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1992), h. 69-70

<sup>3</sup> M. Karman Supiana, *Ulumul Qur'an* (Bandung: PUSTAKA ISLAMIKA, 2002), h. 316-317.

<sup>4</sup> Quraish Syihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), ctk. I, h. 108.

<sup>5</sup> Muhammad Husen az-Zahabi, *at Tafsir wa al Mufassirūn* juz III ( Mesir: Dar al Kitan al 'Arabi, 1381 H/1962M), 213.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 214.

<sup>7</sup> Untuk mengetahui biografi Muhammd Abduh lebih lengkap dapat dilihat pada Abdullah Mahmud Syahatah, *Manhaj al-Imam Muḥammad 'Abduh fī Tafsir al-Quran al Karīm* (Kairo: al-Majlis al 'Alali Ri'ayat al-Funun wa al-adab wa al-Ulum al-Ijtima'iyah, 1963), h. 6.

<sup>8</sup> Manna'ul Qattan, *Pembahasan Ilmu Alquran 2* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 212-113.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup>Ignas Golziher, *Mazhab Tafsir. Aliran Klasik hingga Modern (Judul asli: Mazhab al Tafsir al Islamiy)*. (Yogyakarta: Elsaq, 2006), h. 441.

<sup>11</sup>Rasyid Ridha, *al-Manar*, h. h. 284

<sup>12</sup>*Ibid.*, XII, h. 244.

<sup>13</sup>Syaifullah, h. 56 dan Hasan Hanafi, al-din wa al-Tsaurah fi Mish kairo:Maktabah al Madbuly, t.th, 1956-1981, h.120.)

<sup>14</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al Maraghi* (Beirut::Dar al-Ma'rifah, 1992), h. 20.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 17-21.

<sup>16</sup>“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.”

<sup>17</sup>*Ibid.* h. 326.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 330.

<sup>19</sup>. Lihat ; terjemah *Tafsir fi Zilalil Quran* juz 30 surah al-fil, h. 538-540.

<sup>20</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz xix-xx, (Jakarta : PT.Pustaka Panjimas, 1984), h. 43.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an*, (New York : Amana Corporation,1989) h. 505, komentar 1480.

<sup>23</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*M.Quraish Shihab, *Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Bandung :Pustaka Hidayah, cet. 2 September 1997.h. 729.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Abd. al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-maudu'i*, Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1999, h., 41

<sup>26</sup>Muhammad husein az-Zahabi,, op.cit. h.,. 547

<sup>27</sup>Abd. al-Majid Abd. as-Salam al-Muhtasib, *Ittijahat at-tafsir fi al-'Ashr al-Hadis*, Dar al-Fikr, Beirut, 1973, h. 124.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 124-125

### Bibliografi

- Al-'Aridl, Ali Hasan. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: CV. Rajawali Pers. 1992.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husein. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah. 1968.
- Al-Farmawy, Abd. al-Hayy, *al-Bidayah fi Tafsir al-maudu'i*, Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1999.
- Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an*, New York : Amana Corporation, 1989.
- Al-Qattan. Manna' Khalil, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. Mudzakir, *Studi Ilmu- ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Litera Nusantara., ctk. 10. 2007.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Jilid I. Mesir: al-Bab al-Halabiy. 1318 H.
- Al-Syirbashi, Ahmad. *Tafsir al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Masyriq, 2001).
- Karman, Supiana-M. *Ulumul Qur'an*. Bandung: pustaka islamika. 2002.
- Mahyuddin. *Qawl Shahabiy Analisis Terhadap Perspektif Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar*. Medan: IAIN Press. 2012.
- Mustafa al-Maraghi, Ahmad, *Tafsir al Maraghi*, Beirut::Dar al-Ma'rifah, 1992.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2005.
- Saifullah. *Nuansa Inklusif dalam Tafsir al-Manar*. Kementrian Agama RI. 2012.
- Syahata, Abdullah Mahmud, *Manhaj Imam Muhammad Abduh fi Tafsir al Quran al Karim*, Majlis al 'la liri'ayati al funun wa al adabu al 'ulum al ijtima'iy.; Nasyir ar-Rasail al Jamiiyati, t.th
- Syalthut, Muhammad. *Pendekatan Syalthut dalam menggali esensi Alquran*. Bandung. Diponegoro. 1989.
- Syihab, Quraish. *Studi Kritis Tafsir al-Manar*. Bandung: pustaka hidayah. 1994.  
-----, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*. M. Quraish Shihab, *Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Bandung: Pustaka Hidayah, cet. 2 September 1997  
-----, *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. ctk. I. 2007.
- Al Muhatsib, Abdul Majid Abdus Salam. *Visi dan Paradigma Tafsir al-Qur'an Kontemporer*. Bangil: al-Izzah. 1997.